**Analisa Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

**Maria Adriani Loda**

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

e-mail: Mariaandriani192@gmail.comcom

Dosen Pembimbing I : Drs. Anwar Made

Dosen Pembimbing II : Eris Dianawati

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang*)*

**ABSTRAK :** Belum lama ini pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Lingkup penelitian ini adalah KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Kata-kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan Pajak UMKM.

**Kata Kunci** penagihan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

**PENDAHULUAN**

 Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana respon masyarakat tentang Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Wilayah KPP Pratama Kepanjen yang merupakan daerah dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi. Jika SDM ini dimaksimalkan maka akan membangkitkan perekonomian daerah. Selain itu, tingkat upah di wilayah KPP Pratama Kepanjen masih tergolong rendah sehingga biaya produksi lebih terjangkau. Hal ini menjadi salah satu peluang UMKM dalam mendorong usahanya agar lebih maju. Banyaknya usaha skala UMKM berbasis kreativitas akan menyerap banyak tenaga kerja yang termasuk potensi UMKM menunjukkan tren peningkatan yang positif setiap tahun dengan pertumbuhan sekitar 3%. Jumlah UMKM di Kepanjen sekitar 18.000 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 34.500. Usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan UMKM dengan memberikan bantuan permodalan, pembinaan, pelatihan, dan mengikut sertakan di berbagai pameran.

 Peningkatan pertumbuhan UMKM setiap tahun diharapkan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen. Hal ini tergantung dari usaha-usaha pihak kantor pelayanan pajak setempat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Berlakunya PP 46 Tahun 2013 diharapkan akan membantu meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang ***“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”***

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan bagi UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Seberapakah efektif pemungutan pajak UMKM dalam penerapan PP No 46 tahun 2013 dan kontribusi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah?

**Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan,maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan bagi UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Mengetahui analisis efektivitas tingkat penerimaan pajak serta kontribusi yang diperoleh dalam penerapan PP No 46 tahun 2013.

**Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berguna bagi semua pihak lain**:**

**Manfaat teoritis**

 Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang Analisa Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Analisa penerimaan pajak setelah terjadi pergantian peraturan, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

**Manfaat praktis**

1. **Bagi Peneliti**

 Mahasiswa bisa menerapkan teori-teori perpajakan pada keadaan di lapangan dan menganalisanya dengan metode ilmiah serta menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu yang bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan Analisa Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

1. **Bagi Universitas**

Menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan dan sebagai acuan bagi mahasiswa lain dalam pembuatan penelitian yang sama**.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk terus menambah penerimaan pajak terutama pajak UMKM dengan melaksanakan sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 supaya tujuan dan sasaran dalam peraturan ini dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

**Bagi Peneliti Selanjutnya**

 Penelitian ini sebagai bahan literatur mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM dan dapat dijadikan referensi bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana masukan pada penelitian selanjutnya.

**TINJAUAN TEORITIS**

**Pajak**

pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

**Fungsi Pajak**

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke penduduknya.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*.

**Sistem Pemungutan Pajak**

1. *Official Assessment System*

system pemungutan pajak dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disisni antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

**Teori Pemungutan Pajak**

**Teori Asuransi** **:** Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya dan keselamatan harta bendanya.

**Teori Kepentingan** **:** Teori ini merupakan dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan masing-masing warga Negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

**Teori Gaya Pikul** **:** Teori ini mengandung pengertian bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang telah diberikan oleh Negara kepada negaranya, yaitu dengan melindungi atas diri mereka dari gangguan yang mengancam jiwa dan hartanya. Oleh karena itu diperlukan biaya-biaya untuk melaksanakan perlindungan tersebut sehingga beban tersebut harus dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya.

**Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak** **:** Penduduk harus tunduk dan patuh terhadap Negara, karena Negara yang telah diakui dengan eksistensinya baik oleh penduduk maupun Negara sebagai tempat tinggal penduduk yang bertugas melindungi segenap warganya. Oleh karena itu hubungan rakyat dengan Negara sangat kuat dan merupakan salah satu unsur Negara, maka penduduk wajib berbakti kepada Negara, wajib membayar pajak sebagai rasa bakti kepada Negara.

**Jenis Pajak Menurut Golongan**

Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak tidak langsung: merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

**Jenis Pajak Menurut sifat**

Pajak Subjektif: pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Pajak subjektif yang dimaksud ini adalah Wajib Pajak UMKM.

Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

**Jenis Pajak Menurut lembaga pemungut**

Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakannya

**Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di berlakukan mulai 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

 **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bab I Pasal I (UU UMKM) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 defenisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

**Pajak Penghasilan**

 Subjek Pajak Penghasilan: Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak meliputi :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan .
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) .

 Objek pajak penghasilan

 Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. 3) Penerimaan Pajak

 Menurut Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

 4) Pajak Penghasilan Final

 Menurut Siti Resmi (2013:145) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan final menurut undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir ]seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

**Metode**

 Metode penelitian deskriptif adalah metode yang bersifat paparan. Dimana deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang akan diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkannya antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data dari lapangan. Peneliti ingin memaparkan atau menjelaskan dan menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana efektivitas serta kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh.

 Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Carbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2011:1) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku.

 Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah pada Kecamatan Kepanjen karena masing-masing kecamatan terdapat berbagai macam potensi Perpajakan yang perlu digali lebih dalam lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen. .

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara**:**

1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, penerimaan PPh PP. No. 46/2013, dan penerimaan Pajak Penghasilan (KPP Pratama Kepanjen).
3. Wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak KPP Pratama Kepanjen bertujuan menggali informasi secara mendalam tentang target UMKM yang melaksanakan PP NO 46 tahun 2013 dan tindak lanjut wajib pajak ketika sudah mendapatkan sosialisasi dari KPP Kepanjen.

**HASIL PENELITIAN**

**Tabel 4.3**

 **Tingkat Efektifitas Pajak Penghasilan UMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** |  | **Uraian** |
|  | **Bulan** | **Jumlah Penerimaan** | **Target** | **Pertumbuhan** | **Efektif** | **Keterangan** |
| 1 | Januari-Juni 2013 | Rp.5.216.033.793 | 3. 442.828.004 | 51.5% | 151.5.% | SE |
| 2 | Agustus-Desember 2013 | Rp.2.478.561.482 | Rp. 3.043.566.374  | -18,6% | 81.4% | CE |
| 3 | Januari-Juni 2014 | Rp.2.993.655.234 | Rp. 3.272.395.541 | -8.6% | 91.4% | E |
| 4 | Juli-Desember 2014 | Rp. 4.173.749.710 | Rp. 6.056.433.626 | -31.91 | 68,91% | KE |
| 5 | Januari-Juni 2015 | Rp. 5.843.326.900 | Rp. 6.386.967.334 | -8.6% | 91.4% | E |
| 6 | Juli-Desember 2015 | Rp. 6.789.112.123 | Rp. 7.169.933.376 | -5.4% | 94.6% | E |
| Rata-rata | -3.6% | 96.53% | E |

 Sumber: KPP Pratama Kepanjen, diolah

 Uraian Pertumbuhan Pajak Penghasilan Tahun 2013-2015 sebagai berikut:

Pertumbuhan = (Jumlah penerimaan PPh – target) x 100%

 Target PPh

Januari-Juni 2013 = (5.216.033.793 - 3. 442.828.004) x100% = 51.5%

 3. 442.828.004

Agustus-Desember 2013 = (2.478.561.482 - 3.043.566.374 ) x100% = -18.6%

 3.043.566.374

Januari-Juni 2014 = (2.993.655.234- 3.272.395.541) x100% = 51.5%

 3.272.395.541

Juli –Desember 2014 = (4.173.749.710 - 6.056.433.626)x100% = -31.91%

 6.056.433.626)

Januari-Juni 2015 = (5.843.326.900 - 6.386.967.334) x100% = -8.6%

 6.386.967.334

Juli-Desember 2015 = (6.789.112.123 - 7.169.933.376) x100% = -5.4%

 6.789.112.123

Rata-rata pertumbuhan = Total Pertumbuhan PPh

 Jumlah Smester

Rata-rata pertumbuhan = -21.61 = -3.6%

 6

Rata-rata Efektivitas = Total Efektivitas

 Jumlah Smester

Rata-rata Efektivitas = 579.21 =96.53%

 6

 Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak atas penerimaan pajak hasil pemeriksaan terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP Pratama pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun pajak 2013 pada bulan Januari-Juni menunjukan nilai efektvitas sebesar 151.5 % maka masuk dalam kriteria Sangat efektiv.
2. Pada tahun pajak 2013 pada bulan Agustus-Desember menunjukan nilai efektvitas sebesar 81.4% maka masuk dalam kriteria cukup efektiv.
3. Pada tahun pajak 2014 pada bulan Januari-Juni menunjukan nilai efektvitas sebesar 91.4% maka masuk dalam kriteria efektiv.
4. Pada tahun pajak 2014 pada bulan Juli-Desember menunjukan nilai efektvitas sebesar 68.91% maka masuk dalam kriteria kurang efektiv.
5. Pada tahun pajak 2015 pada bulan Januari-Juni menunjukan nilai efektvitas sebesar 91.4% maka masuk dalam kriteria efektiv.
6. Pada tahun pajak 2015 pada bulan Juli-Desember menunjukan nilai efektvitas sebesar 94.6%maka masuk dalam kriteria efektiv.

**4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Pajak Penghasilan**

 Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhdap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan. Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak UMKM PP No. 46 terhadap Pajak Penghasilan, Semakin besar sumbangan atau manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen pada bulan Agustus hingga Desember 2013, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh pada tiap smester. Dari hasil penghitungan tersebut akan terlihat besarnya kontribusi Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

 Besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan selama kurun waktu Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 selalu bersifat fluktuatif. Artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi Pajak UMKM. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta jumlah penerimaan atas sumber Pajak Penghasilan yang lainnya. Dari hasil penghitungan terlihat bahwa kontribusi Pajak PP No. 46

terhadap Pajak Penghasilan yang terendah ada pada bulan Juli sampai Desember 2014 dengan perolehan kontribusi 50.44% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah No. 46 yang mengatur tentang Pajak UMKM dengan omset tertentu ini baru diterapkan pada bulan Juli. Peraturan Pemerintah Nomor 46 atas pajak UMKM diterapkan, namun setiap bulannya pertumbuhan penerimaan Pajak PP No. 46 ini menunjukkan kontribusi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajaknya sangat rendah dalam bulannya.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak UMKM terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak UMKM terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Blogspot, 2013, PP Nomor 46 Tahun 2013 belum cukup paham http://pajaktaxes.blogspot.com/2013/07/pp-46-2013-belum- cukup.html,diakses 16 Desember 2015-12-21

Undang-Undang NO 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan,Malang.,2011, *Buku Pedoman Skripsi*, Malang

Peraturan Pemerintah No 46 Merupakan suatu Tinjauan, 2013, http//proviconsulting.com/2014/11/28/peraturan-pemerintah-nomor-46- tahun-2013- suatu-tinjauan-2,diakses 24 november 2015-12-21

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah pasal 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Jakarta

Taufan, Aloysius. 2007. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) *Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya*). Skripsi. Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Ferida Sulistyawati 2008. *Analisis Efesiensi dan efektivitas pemungutan pajak penghasilan kota Madiun.*

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan (Teori dan Kasus*). Jakarta: Salemba Empat

Gandhys. 2010. Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. Skripsi. Malang: Jurusan Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, 2005

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor *Se-51/PJ/2013 tentang Petunjuk*  *Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikas*i.

Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan.*

Cory, Astri.2014.“*Pengaruh Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*”.Portalgaruda.org (diakses 23 Desember 2014).

Furi, YuliyaRatna. 2014. “*Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang)”*. UniveristasMuhammadiyah Surakarta.

Leaflet PP Nomor 46 UMKM :[http:/www.pajak.go.id/sites/deafult/files/Leaflet%20PP%2046-](http://www.pajak.go.id/sites/deafult/files/Leaflet%20PP%2046-) UMKM.pdf. (diakses 19 Mei 2016)

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. http://www.pajak.go.id/blog- entry/kp2kpbandarjaya/sosialisasi- peraturan- pemerintah-nomor-46-tahun- 2013. (diakses 19 Oktober 2014)

Mulyadi. 2006. *“Perpajakan*” Salemba, Edisi 4

**Tabel 4.4.**

**Kontribusi Pajak UMKM Daerah Terhadap Pajak Penghasilan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **Pajak UMKM** | **Pajak Penghasilan** | **Kontribusi** | **Kriteria** |
| Agustus-Desember 2013 | Rp.2.478.561.482 | Rp.3.478.061.082 | 71.26% | Sedang |
| Januari-Juni 2014 | Rp.2.993.655.234 | Rp.4.993.605.214 | 59.90% | Sangat Kurang |
| Juli-Desember 2014 | Rp. 4.173.749.710 | Rp.8 .273.349.700 | 50.44% | Sangat Kurang |
| Januari-Juni 2015 | Rp. 5.843.326.900 | Rp. 9.743.306.990 | 59.97% | Sangat Kurang |
| Juli-Desember2015 | Rp. 6.789.112.123 | Rp. 10.709.102.103 | 60.33% | Kurang |
| **Rata-rata** | **60.38%** | **Kurang** |

 Sumber: Data diolah

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2013 bulan Agustus sampai Desember 2013 kontribusinya adalah 71.26% dan pada tahun 2014 memiliki tingkat kontribusi yang menurun yaitu 59.90 % dan 50.44% yang mengalami penurunan sebesar 9.46% (59.90%-50.44%), tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0.36% (59.97%-60.33%). Tingkat kontribusi Pajak UMKM terhadap Pajak Penghasilan pada tahun 2014 adalah yang terkecil, karena pada tahun 2014 memiliki potensi pajak yang lebih sedikit, tetapi bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi Pajak Daerah dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. Pajak UMKM sendiri merupakan sumber penghasil Pajak Penghasilan Kecamatan Kepanjen. Melihat dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2015 secara umum dapat dikatakan kurang baik.

**4.2.2 Target Penerimaan Pajak**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen dan beberapa UMKM menunjukan bahwa diefektifkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kepanjen pada bulan Agustus 2013. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama masih mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan juga membuka kelas. Dengan melibatkan wajib pajak dalam mensosialisasikan adanya peraturan baru maka wajib pajak akan merasa dianggap atau dihargai. Sehingga wajib pajak akan tertanam rasa percaya diri terhadap KPP Pratama Kepanjen dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.

 Sedangkan dari pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan diefektifkannya peraturan tersebut hanya memiliki jangka waktu 1(satu) bulan, sedangkan jangka waktu satu bulan tersebut tidak cukup jika hanya mensosialisasikan peraturan baru yang berakibatkan tidak mengertinya wajib pajak yang bersangkutan dengan peraturan baru tersebut. Dalam membuat peraturan baru, pemerintah seharusnya memberikan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan untuk sosialisasi. Sehingga adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan lebih efektif dan terlaksana dengan baik jika peraturan tersebut disosialisasikan pada 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

 Sedangkan untuk syarat yang dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen menunjukan bahwa syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah UMKM yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah) karena pada tahun 2011, sumber data menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 61% dari produk domestik bruto akan tetapi kontribusinya terhadap terhadap penerimaan pajak hanya sedikit yaitu sebesar 5%. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dimaksudkan agar potensi pajak dari sektor UMKM tergali secara maksimal. Selain dapat menggali potensi pajak, hal ini juga dapat meningkatkan UMKM menjadi sektor formal sehingga memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan.

 Dari pengamatan peneliti peraturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 hanya menyebutkan subjek pajak dan omset tertentu yaitu Rp. 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga akan lebih baik jika peraturan tersebut menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran perpajakan. Hasilnya, wajib pajak merasa tidak diberikan dan dapat melanjutkan menyelesaikan tugasnya dengan baik yaitu membayar pajak sesuai dengan prosedur/target yang diinginkaan oleh KPP Pratama Kepanjen.

 Berdasarkan hasil observasi (tabel 4.1) menunjukan bahwa wajib pajak yang membayar pajak lebih tinggi sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan wajib pajak yang membayar pajak sesudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Akan tetapi pada wajib pajak yang bayar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami naik turun atau fluktuatif tiap smesternya. Hal ini menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah berjalan dengan belum optimal.

 Sedangkan dari pengamatan peneliti, jika data tersebut (tabel 4.1) dibandingkan antara jumlah wajib pajak sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang bayar sudah baik dikarenakan setiap bulan mengalami peningkatan. Hal ini menjadi tujuan utama dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu untuk menggali secara maksimal potensi pajak dari sektor UMKM.

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan tentang hambatan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menunjukan bahwa ada banyak hambatan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu ketidak mengertian wajib pajak dengan tatacara pengisian, perhitungan maupun tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 itu sendiri.Hal ini menunjukan sosilalisasi KPP Pratama Kepanjen kurang baik.

 Menurut pengamatan peneliti, banyaknya hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi tidak sesuai dengan tujuan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Keterbatasan petugas yang ahli dalam bidang pajak pnghasilan final. Sumber daya manusia yang mengerti tentang pengelolaan Pajak Penghasilan final sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak karena dengan semakin banyaknya SDM akan mempermudah pihak KPP dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah dikarenakan Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak baik itu pajak pribadi maupun badan. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang dikelola KPP belum efektif sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki.

 Adanya hambatan-hambatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi secara mendalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan adanya sosialisasi yang mendalam mengenai teknis pengisian, perhitungan dan tatacara pelaporan serta dengan adanya pendekatan secara personal dimungkinkan akan mendapatkan pemahaman yang baik dan terlaksananya perpajakan oleh wajib pajak di kawasan KPP Pratama Kepanjen.

 Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Final, antara lain:

1. Dengan meningkatkan profesionalisme petugas, yaitu dengan cara:
2. Mengadakan Pelatihan seperti diklat dan seminar mengenai pengelolaan Pajak Penghasilan final, diharapkan karyawan dapat membatu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengenai pembayaran pajak penghasilan final dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final setiap tahunnya.
3. Menumbuhkan motivasi kerja dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan bonus bagi petugas pemungut yang mampu mencapai target pemungutan.
4. Dengan meningkatkan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara mendatangi instansi yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki badan usaha.

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan KPP Pratama Kepanjen dan wajib pajak UMKM tentang penerimaan pajak dari UMKM dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilihat dari berbagai faktor yang ada maka peraturan baru ini dapat dikatakan efektif.

 Sedangkan hasil observasi pada tabel 4.2 menunjukan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen dengan diberlakukannya adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen dengan adanya adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah baik.

 Sedangkan dari pengamatan peneliti, jika data tersebut (tabel 4.2) dibandingkan antara tingkat penerimaan pajak sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.